



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Pemohon:

YUYUN INDRAWAHYUNINGSIH, Tempat lahir Jember, tanggal 12 Juli 1979 , Pekerjaan Wiaswasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Krangkongan, Rt.01 Rw.15, Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan A.n Ketua Pengadilan Negeri Jember, Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Jmr, tanggal 10 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Jember, Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Jmr, tanggal 10 Februari 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Jmr, tanggal 10 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 10 Februari 2022 dengan Nomor Register Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Jmr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki- laki bernama **FAROID** dan dalam pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama **SHABIL DIAN ANGGADA**, lahir di Jember, tanggal 15 April 2015;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai satu orang yang bernama **SHABIL DIAN ANGGADA** yang dilahirkan di Jember pada tanggal 15 April 2015. Kelahiran **SHABIL DIAN ANGGADA** telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dan terbitkan dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: 3509-LT-13012016-0046 tertanggal 14 Januari 2016;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan identitas anak Pemohon, karena Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya dari Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember sehingga Pemohon ingin memperbaiki dan menyesuaikan identitas anak Pemohon yang semula tercatat **SHABIL DIAN ANGGADA**, lahir di Jember, tanggal 15 April 2015, anak dari ayah **SADIKUN** dan Ibu **SUPIATI** menjadi yang benar adalah **SHABIL DIAN ANGGADA**, lahir di Jember tanggal 15 April 2015, anak dari Ayah **FAROID** dan Ibu **YUYUN INDRAWANINGSIH** (Pemohon);
4. Bahwa nama yang tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yaitu **SADIKUN** dan **SUPIATI** adalah nama kakek dan nenek dari anak Pemohon, sebagaimana Surat Keterangan dari Kepala Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dengan register nomor : 58/35.09.05.2008/2022 tertanggal 3 Februari 2022;
5. Bahwa selanjutnya Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, namun oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil diberi petunjuk mengurus revisi atau perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang terdapat kekeliruan untuk persyaratan administrasi anak Pemohon dikemudian hari;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3509-LT-1301216-0046 tertanggal 14 Januari 2016 yang semula tercatat SHABIL DIAN ANGGADA, lahir di Jember, tanggal 15 April 2015 anak dari ayah **SADIKUN** dan Ibu **SUPIATI** menjadi yang benar adalah SHABIL DIAN ANGGADA, lahir di Jember, tanggal 15 April 2015 anak dari ayah **FAROID** dan Ibu **YUYUN INDRAWANINGSIH**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di Persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopy Bukti Kartu Tanda Penduduk Nomor.350955207790002 atas Nama **YUYUN INDRAWANINGSIH**, selanjutnya tanda bukti P-1;
2. Fotokopy Bukti Surat Kartu Keluarga Nomor.350905271260005, selanjutnya di beri tanda bukti P-2;
3. Fotokopy Bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-13012016-0046 atas Nama **SHABIL DIAN ANGGADA**, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopy Bukti KTP Nomor 3509050905850003 atas Nama **FAROID**, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopy Bukti Kartu Keluarga Nomor.3509051709053000, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopy Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor.0617/013/XII/2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopy Bukti Surat Keterangan Nomor.58/35.09.05.2008/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karena bukti surat tersebut sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DANU WIBISONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin Mengganti dan Memperbaiki nama Wali Anaknya yang bernama SHABIL DIAN ANGGADA di karenakan nama Wali tersebut di Akta Kelahiran Putra dari Kakek dan Neneknya;
- Bahwa SHABIL DIAN ANGGADA adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon yaitu SADIKUN dan SUPIATI;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal dan bulan lupa, tahun 2015;
- Bahwa yang akan dirubah dalam Akta Kelahiran SHABIL DIAN ANGGADA adalah semula anak dari Ayah SADIKUN dan Ibu SUPIATI menjadi atas nama Pemohon;
- Bahwa Kemungkinan SHABIL DIAN ANGGADA berumur 7 Tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi IKA SRI SUBEKTI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin Mengganti dan Memperbaiki Nama Wali Anaknya yang bernama SHABIL DIAN ANGGADA di karenakan Nama Wali Tersebut di Akta Kelahiran Putra dari Kakek dan Neneknya ;
- Bahwa Pemohon, Dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai satu anak yang bernama MOCH FATAN AL RIZKY;
- Bahwa SHABIL DIAN ANGGADA adalah Anak Pemohon;
- Bahwa SADIKUN dan SUPIATI yang tercantum di Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon Menikah pada tanggal dan bulan lupa tahun 2015
- Bahwa yang akan dirubah dalam Akta Kelahiran SHABIL DIAN ANGGADA adalah semula anak dari Ayah SADIKUN dan Ibu SUPIATI menjadi atas nama Pemohon;
- Bahwa kemungkinan SHABIL DIAN ANGGADA berumur 7 Tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar diberikan izin untuk mengganti dan memperbaiki nama Orang Tua yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT-13012016-0046 tertanggal 14 Januari 2016 A.n SHABIL DIAN ANGGADA, menjadi nama Pemohon dan suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi DANU WIBISONO dan Saksi IKA SRI SUBEKTI;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krangkongan, Rt.01 Rw.15, Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan yang bersesuaian dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kelahiran Pemohon yang bernama **SHABIL DIAN ANGGADA** telah terdaftar dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-13012016 tertanggal 14 Januari 2016;
- Bahwa Pemohon ingin Memperbaiki dan Menyesuaikan Identitas Anak Pemohon tersebut sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-13012016-0046 tanggal 14 Januari 2016 yang tertulis dan terbaca **SHABIL DIAN**

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGADA , sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT-13012016-0046 dan Surat Keterangan Lahir Nomor: 3509-LT-13012016-0046, oleh karena ingin Memperbaiki dan Menyesuaikan Identitas Anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon Ingin Memperbaiki dan Menyesuaikan Identitas Anak yang dilakukan oleh Pemohon, sudah diketahui dan atas persetujuan dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan *"Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **Memperbaiki Identitas Anak** dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan *"Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon; Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk; Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil"*;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. Foto kopi KK; e. Foto kopi KTP"*;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan sebagaimana terurai diatas dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu petitum kedua permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama Pemohon yang telah ditetapkan tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, oleh karenanya terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, maka oleh karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon oleh karenanya terhadap petitum keempat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3509-LT-13012016-0046 tertanggal 14 Januari 2016 yang semula tercatat SHABIL DIAN ANGGADA ,lahir di Jember,tanggal 15 Apri 2015 anak dari ayah **SADIKUN** dan Ibu **SUPIATI** menjadi yang benar adalah SHABIL DIAN ANGGADA,lahir di Jember 15 Apri 2015 anak dari Ayah **FAROID** dan Ibu **YUYUN INDRAWANINGSIH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi Penetapan ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini kepada hukum yang berlaku kepada Pemohon sejumlah Rp. 185.000,-(seratus delapan puluh lima ribu);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, oleh A.A.Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Jmr, Selasa tanggal 8 Maret 2022 penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmat Hidayat ., S.H.

Anak.Agung. Ngr. Budhi D., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 75.000,00
Panggilan	: -
PNBP	: Rp 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
J u m l a h	: Rp.185.000,00